



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

1. **Reh Malem Surbakti**, bertempat tinggal di Jl. Binjai Km 9,5 No 07 Kab.Deli Serdang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Imelda Tawar M Surbakti**, bertempat tinggal di Taman Harapan Rt/rw 006/003 Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Anggapen Br Surbakti**, bertempat tinggal di Jl. Darussalam No. 28-34 Medan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Serasi Br Surbakti**, bertempat tinggal di Dusun III Jl. Binjai Km 9,5 No 6 B Rt/rw 019/010 Kab. Deli Serdang, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Fatimah Br Surbakti**, bertempat tinggal di Lingk. Kloni Desa Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, sebagai **Penggugat V**;
6. **Nolong Surbakti**, bertempat tinggal di Namo Gedang, Kel. Namo Sialang, Kec. Bt. Serangan, Kab. Langkat Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VI**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toha Arif Sidik Panjaitan, S.H. dan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Regus Forum Nine Jl.Imam Bonjol No.9 Lt 9 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/SK/2020/PN.STB tanggal 10 Januari 2020;

LAWAN :

1. **Perdamean Surbakti**, bertempat tinggal di Jl. Gelas No. 51 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Dr Hormat Surbakti**, bertempat tinggal di Jl. Buku No 53 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan kepada Majelis Hakim Surat Permohonan Pencabutan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Stb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan para penggugat belum pernah dibacakan di persidangan serta belum ada jawaban dari para tergugat, maka terhadap pencabutan perkara tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan kepada para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering);

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Stb oleh para penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Stb dari buku register perkara;
3. Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan di: Stabat

Pada tanggal : 30 April 2020

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP Rp. 30.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	Rp. 648.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 769.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)